



**PUTUSAN**  
Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Andreas Sinaga  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 November 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Balai Desa Gg. Tambun Desa Helvetia Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak diketahui

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Sahrul  
Tempat lahir : Sei Mencirim  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 Februari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : jalan dusun v-a desa sei mencirim kec. Kutalimbaru kab. Deli serdang  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak diketahui

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andreas Sinaga dan terdakwa Syahrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Andreas Sinaga dan terdakwa Syahrul dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2017 dengan No. Pol : BK 4148 AHL, No. Rangka : MH1JM2110HK674753, No. Mesin : JM21E1661688.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2017 dengan No Pol : BK 4148 AHL, No rangka : MH1JM2110HK674753, Nomor Mesin : JM21E1661688.
  - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor : N-07215339 An. Mulyono.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal.

- 1 (satu) buah mata Kunci T.
- 1 (satu) buah pisau kecil bergagang kayu dan sarung kayu yang di lakban warna hitam.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos oblong warna merah.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning.
- 1 (satu) buah plasdish merek ok warna putih yang berisikan rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa ANDREAS SINAGA bersama terdakwa SAHRUL pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat diparkiran Cafe Teduh Tera di Jalan SMTK Dalam Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa Andreas Sinaga bertemu dengan Riki dan Anjas (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di rumah Riki di Jalan Tani Asli Desa Lalang Kec. Sunggal Ds, kemudian Riki mengajak terdakwa kerumah terdakwa Sahrul, setelah bertemu kemudian Riki mengajak kedua terdakwa dan Anjas untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan kedua terdakwa bersama Anjas menyetujuinya, selanjutnya kedua terdakwa bersama Riki dan Anjas pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang mana terdakwa Andreas Sinaga berboncengan dengan Anjas, sedangkan Riki berboncengan dengan terdakwa Sahrul yang mana sebelumnya Riki memberikan kunci T kepada terdakwa Andreas Sinaga, kemudian terdakwa Andreas Sinaga menyimpannya di kantong celana terdakwa Andreas Sinaga, terdakwa Andreas Sinaga juga mengantongi pisau kecil milik terdakwa Andreas Sinaga.

- Kemudian sekira pukul 19.30 wib pada saat kedua terdakwa bersama Riki dan Anjas sampai di Cafe Teduh Tera di Jalan SMTK Dalam Kel. Pb Selayang I Kec. Medan Selayang, kedua terdakwa bersama Riki dan Anjas melihat banyak sepeda motor yang parkir didepan cafe tersebut dan pada saat itu tukang parkir yaitu saksi Rio Ariskan Tarigan masuk kedalam cafe sehingga terdakwa Andreas Sinaga langsung turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa Sahrul bersama Riki dan Anjas menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi, kemudian terdakwa Andreas Sinaga langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hitam list hijau BK 4148 AHL milik saksi korban Muhammad Iqbal yang terparkir didepan cafe tersebut, selanjutnya terdakwa Andreas Sinaga langsung mengeluarkan kunci T yang terdakwa kantongi dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut sehingga sepeda motor saksi korban hidup, kemudian terdakwa Andreas Sinaga mendorong sepeda motor saksi korban dan mengeluarkannya dari parkiran, selanjutnya terdakwa Andreas Sinaga menyerahkan kunci T tersebut kepada Riki kemudian Riki pun hendak mengambil sepeda motor lainnya di parkiran tersebut.

- Namun pada saat itu saksi Rio Ariskan Tarigan yang baru keluar dari dalam cafe melihat tersebut dan langsung berteriak maling kepada kedua terdakwa bersama Riki dan Anjas sehingga kedua terdakwa bersama Riki dan Anjas langsung melarikan diri yang mana kedua terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya kedua terdakwa langsung menuju jalan besar dan melawan arah, kemudian terdakwa Andreas Sinaga menabrak sepeda motor warga sehingga kedua terdakwa terjatuh dan langsung ditangkap oleh warga sekitar, sedangkan Riki dan Anjas berhasil melarikan diri, dan pada saat kedua terdakwa ditangkap warga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari terdakwa Andreas Sinaga, setelah itu kedua terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 BK 4148 AHL, 1 (satu) buah mata kunci T, 1 (satu) buah pisau kecil bergagang kayu dan sarung kayu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) potong kaos oblong warna merah, 1 (satu) potong

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos lengan panjang warna kuning dan 1 (Satu) Buah Plasdish Merek OK Warna Putih Yang berisikan Rekaman CCTV diserahkan ke Polsek Sunggal.

- Bahwa saksi korban Muhammad Iqbal tidak ada memberi izin kepada terdakwa Andreas Sinaga dan terdakwa Sahrul untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, akibat kejadian tersebut saksi korban Muhammad Iqbal mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa mereka terdakwa ANDREAS SINAGA bersama terdakwa SAHRUL pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022 bertempat diparkiran Cafe Teduh Tera di Jalan SMTK Dalam Kel. PB. Selayang I Kec. Medan Selayang Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa Andreas Sinaga bertemu dengan Riki dan Anjas (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di rumah Riki di Jalan Tani Asli Desa Lalang Kec. Sunggal Ds, kemudian Riki mengajak terdakwa kerumah terdakwa Sahrul, setelah bertemu kemudian Riki mengajak kedua terdakwa dan Anjas untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan kedua terdakwa bersama Anjas menyetujuinya, selanjutnya kedua terdakwa bersama Riki dan Anjas pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor yang mana terdakwa Andreas Sinaga berboncengan dengan Anjas, sedangkan Riki berboncengan dengan terdakwa Sahrul yang mana sebelumnya Riki memberikan kunci T kepada terdakwa Andreas Sinaga, kemudian terdakwa Andreas Sinaga menyimpannya di kantong celana terdakwa Andreas Sinaga, terdakwa Andreas Sinaga juga mengantongi pisau kecil milik terdakwa Andreas Sinaga.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn





- Kemudian sekira pukul 19.30 wib pada saat kedua terdakwa bersama Riki dan Anjas sampai di Cafe Teduh Tera di Jalan SMTK Dalam Kel. Pb Selayang I Kec. Medan Selayang, kedua terdakwa bersama Riki dan Anjas melihat banyak sepeda motor yang parkir didepan cafe tersebut dan pada saat itu tukang parkir yaitu saksi Rio Ariskan Tarigan masuk kedalam cafe sehingga terdakwa Andreas Sinaga langsung turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa Sahrul bersama Riki dan Anjas menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi, kemudian terdakwa Andreas Sinaga langsung menuju ke sepeda motor Honda Beat warna hitam list hijau BK 4148 AHL milik saksi korban Muhammad Iqbal yang terparkir didepan cafe tersebut, selanjutnya terdakwa Andreas Sinaga langsung mengeluarkan kunci T yang terdakwa kantongi dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi korban tersebut sehingga sepeda motor saksi korban hidup, kemudian terdakwa Andreas Sinaga mendorong sepeda motor saksi korban dan mengeluarkannya dari parkiran, selanjutnya terdakwa Andreas Sinaga menyerahkan kunci T tersebut kepada Riki kemudian Riki pun hendak mengambil sepeda motor lainnya di parkiran tersebut.
- Namun pada saat itu saksi Rio Ariskan Tarigan yang baru keluar dari dalam cafe melihat tersebut dan langsung berteriak maling kepada kedua terdakwa bersama Riki dan Anjas sehingga kedua terdakwa bersama Riki dan Anjas langsung melarikan diri yang mana kedua terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya kedua terdakwa langsung menuju jalan besar dan melawan arah, kemudian terdakwa Andreas Sinaga menabrak sepeda motor warga sehingga kedua terdakwa terjatuh dan langsung ditangkap oleh warga sekitar, sedangkan Riki dan Anjas berhasil melarikan diri, dan pada saat kedua terdakwa ditangkap warga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari terdakwa Andreas Sinaga, setelah itu kedua terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 BK 4148 AHL, 1 (satu) buah mata kunci T, 1 (satu) buah pisau kecil bergagang kayu dan sarung kayu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) potong kaos oblong warna merah, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning dan 1 (Satu) Buah Plasdish Merek OK Warna Putih Yang berisikan Rekaman CCTV diserahkan ke Polsek Sunggal.
- Bahwa saksi korban Muhammad Iqbal tidak ada memberi izin kepada terdakwa Andreas Sinaga dan terdakwa Sahrul untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, akibat kejadian tersebut saksi korban Muhammad Iqbal mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Muhammad iqbal, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di parkir di Cafe Teduh Tera, Jl. SMTK Dalam Kel. Pb Selayang I Kec. Medan Selayang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam List hijau dengan Plat BK 4148 AHL, dan nomor mesin JM21E1661688 dan nomor rangka MH1JM2110HK674753, STNK a.n. Mulyono nama pertama sepeda motor karena saksi membeli sepeda motor bekas, sehingga di taksir kerugian saksi sekira Rp.12.300.000,-(dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahui pastinya namun setelah saksi lihat dari rekaman CCTV dan pengakuan dari kedua Terdakwa adalah Terdakwa dan ketiga temannya mendekati Sepeda motor saksi yang parkir di Café Teduh Tera lalu Terdakwa langsung merusak kunci kontak Sepeda motor saksi lalu pada saat terdakwa menaiki Sepeda motor saksi dan mau mendorongnya dan membawa Sepeda motor saksi lalu tukang parkir melihat Terdakwa dan curiga dengan terdakwa dan langsung teriak maling sambil mengejar terdakwa, sehingga terdakwa langsung membawa Sepeda motor saksi namun warga berhasil mengamankan terdakwa karena terdakwa menabrak Sepeda motor warga yang lewat sehingga terdakwa tersebut berhasil diamankan;.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan warga setempat mengamankannya, kedua terdakwa mengakui perbuatannya bahwa pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pada pukul 19.30 Wib kedua terdakwa dan kedua teman terdakwa yang berhasil melarikan diri telah mengambil Sepeda motor Saksi yang parkir di Parkiran Café Teduh Tera dengan merusak kunci kontak Sepeda motor saksi dengan menggunakan Kunci T dan pada saat kedua terdakwa membawa Sepeda motor saksi ada tukang Parkir yang curiga dengan terdakwa dan meneriaki terdakwa maling sehingga terdakwa menancap Gas Sepeda motor saksi namun tidak berapa jauh kedua terdakwa menabrak Sepeda motor warga sehingga warga berhasil mengamankan kedua terdakwa;

- Bahwa awalnya mengamankan kedua terdakwa adalah warga setempat dan setelah warga mengamankan kedua terdakwa, lalu saksi dan teman saksi baru mendatanginya dan saat itu warga mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jln Dr. Mansyur Kel. Pb Selayang I Kec. Medan Selayang yang tidak jauh dari Café Teduh Tera, dan pada saat kedua terdakwa diamankan ada di temukan dari badan terdakwa Andreas Sinaga yang diakui terdakwa adalah miliknya berupa sebilah senjata tajam jenis pisau kecil dengan sarungnya bergagang kayu dan Sepeda motor milik saksi dan terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah miliknya sedangkan dari terdakwa Sahrul ada di temukan 1 (satu) buah mata kunci T yang ujungnya runcing yang diakui terdakwa untuk merusak kunci kontak Sepeda motor saksi yang di gunakan terdakwa Andreas Sinaga;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fatihul Ilmi, keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor di Café Teduh di Jalan SMTK Kel PB Selayang I Kec Medan Selayang pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang makan dan minum di Café Teduh;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan Kunci T dan pisau kecil dari Kantong Celana Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh warga di pinggir jalan. Dr. Mansyur Kel PB Selayang I Kec Medan Selayang pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa I setelah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membawa Sepeda motor Saksi Muhammad Iqbal namun karena Terdakwa menabrak Sepeda motor orang lain sehingga warga dan Saksi korban berhasil mengamankan kedua Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian Sepeda motor milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 4148 AHL warna hitam milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jln SMTK Dalam Kel Pb Selayang I Kec Medan Selayang tepatnya di Parkiran Café Teduh Tera pada saat saksi Muhammad Iqbal dan temannya sedang makan dan minum di dalam Café tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi dan ujungnya runcing untuk merusak kunci kontak Sepeda motor korban tersebut hingga kontak Sepeda motor rusak dan stang Sepeda motor korban bisa terbuka dan bisa hidup sehingga Terdakwa I menghidupkan Sepeda motor milik Saksi Muhammad Iqbal tersebut dan membawanya dan 2 (dua) unit Sepeda motor yang kami gunakan untuk transportasi ke tempat kejadian yaitu Sepeda motor Honda Beat BK 5288

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn



HS milik terdakwa Andreas Sinaga dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat milik Riki, dengan peran terdakwa Sahrul saat melakukan pencurian Sepeda motor adalah menunggu terdakwa Andreas Sinaga dan Riki merusak kontak Sepeda motor dan saat itu terdakwa Sahrul memantau situasi, dan setelah Riki merusak kontak Sepeda motor terdakwa yang akan membawa Sepeda motor curian tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I Andreas Sinaga adalah yang langsung memetik Sepeda motor milik korban dan setelah Terdakwa Andreas Sinaga berhasil lalu Riki juga mau memetik Sepeda motor lainnya namun saat itu ketahuan, dan teman Anjas juga sebagai Joki dan memantau pada saat terdakwa dan teman terdakwa lagi mengambil sepeda motor dan yang memberikan ide tersebut adalah Riki yang mengajak kedua terdakwa dan Anjes untuk melakukan pencurian Sepeda motor milik saksi Muhammad Iqbal;
- Bahwa yang disita dari badan Terdakwa Sahrul adalah 1 (satu) buah mata kunci T yang terbuat dari besi uang ujungnya runcing sedangkan yang di sita dari Terdakwa I Andreas Sinaga adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di temukan dari kantong celana teman Terdakwa I Andreas Sinaga gunakan apabila terdakwa terancam dari orang lain;
- Bahwa tujuan kedua terdakwa mengambil Sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah untuk bisa kedua terdakwa miliki dan jualkan serta uangnya kedua terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan makan kedua terdakwa dan bermain Judi sehari-hari.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Muhammad Iqbal untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut.

**Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh warga setempat di pinggir jalan di Jln. Dr. Mansyur Kel PB Selayang I Kec Medan Selayang pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa I melakukan pencurian Sepeda motor milik saksi korban Muhammad Iqbal bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membawa Sepeda motor Saksi Muhammad Iqbal namun karena Terdakwa menabrak Sepeda motor orang lain sehingga warga dan saksi korban berhasil mengamankan kedua Terdakwa I dan Terdakwa II;

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 4148 AHL warna hitam milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jln SMTK Dalam Kel Pb Selayang I Kec Medan Selayang tepatnya di Parkiran Café Teduh Tera pada saat saksi Muhammad Iqbal dan temannya sedang makan dan minum di dalam Café tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi dan ujungnya runcing untuk merusak kunci kontak Sepeda motor korban tersebut hingga kontak Sepeda motor rusak dan stang Sepeda motor korban bisa terbuka dan bisa hidup sehingga Terdakwa I menghidupkan Sepeda motor milik Saksi Muhammad Iqbal tersebut dan membawanya dan 2 (dua) unit Sepeda motor yang kami gunakan untuk transportasi ke tempat kejadian yaitu Sepeda motor Honda Beat BK 5288 HS milik terdakwa Andreas Sinaga dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat milik Riki, dengan peran terdakwa Sahrul saat melakukan pencurian Sepeda motor adalah menunggu terdakwa Andreas Sinaga dan Riki merusak kontak Sepeda motor dan saat itu terdakwa Sahrul memantau situasi, dan setelah Riki merusak kontak Sepeda motor terdakwa yang akan membawa Sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I Andreas Sinaga adalah yang langsung memetik Sepeda motor milik korban dan setelah Terdakwa Andreas Sinaga berhasil lalu Riki juga mau memetik Sepeda motor lainnya namun saat itu kami ketahuan, dan teman Anjas juga sebagai Joki dan memantau pada saat terdakwa dan teman terdakwa lagi mengambil Sepeda motor dan yang memberikan ide tersebut adalah Riki yang mengajak kedua terdakwa dan Anjes untuk melakukan pencurian Sepeda motor milik saksi Muhammad Iqbal;
- Bahwa yang disita dari badan Terdakwa Sahrul adalah 1 (satu) buah mata kunci T yang terbuat dari besi uang ujungnya runcing sedangkan yang di sita dari Terdakwa I Andreas Sinaga adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di temukan dari kantong celana teman Terdakwa I Andreas Sinaga gunakan apabila terdakwa terancam dari orang lain;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kedua terdakwa mengambil Sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah untuk bisa kedua terdakwa miliki dan jualkan serta uangnya kedua terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan makan kedua terdakwa dan bermain Judi sehari-hari.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Muhammad Iqbal untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2017 dengan No. Pol : BK 4148 AHL, No. Rangka : MH1JM2110HK674753, No. Mesin : JM21E1661688.
- 1 (satu) buah mata Kunci T.
- 1 (satu) buah pisau kecil bergagang kayu dan sarung kayu yang di lakban warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos oblong warna merah.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning.
- 1 (satu) buah plasdish merek ok warna putih yang berisikan rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2017 dengan No Pol : BK 4148 AHL, No rangka : MH1JM2110HK674753, Nomor Mesin : JM21E1661688.
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor : N-07215339 An. Mulyono.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh warga setempat di pinggir jalan di Jln. Dr. Mansyur Kel PB Selayang I Kec Medan Selayang pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib pada saat Terdakwa I melakukan pencurian Sepeda motor milik saksi korban Muhammad Iqbal bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa II membawa Sepeda motor Saksi Muhammad Iqbal namun karena Terdakwa menabrak Sepeda motor orang lain sehingga warga dan saksi korban berhasil mengamankan kedua Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pencurian Sepeda motor milik saksi korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn



4148 AHL warna hitam milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jln SMTK Dalam Kel Pb Selayang I Kec Medan Selayang tepatnya di Parkiran Café Teduh Tera pada saat saksi Muhammad Iqbal dan temannya sedang makan dan minum di dalam Café tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi dan ujungnya runcing untuk merusak kunci kontak Sepeda motor korban tersebut hingga kontak Sepeda motor rusak dan stang Sepeda motor korban bisa terbuka dan bisa hidup sehingga Terdakwa I menghidupkan Sepeda motor milik Saksi Muhammad Iqbal tersebut dan membawanya dan 2 (dua) unit Sepeda motor yang kami gunakan untuk transportasi ke tempat kejadian yaitu Sepeda motor Honda Beat BK 5288 HS milik terdakwa Andreas Sinaga dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat milik Riki, dengan peran terdakwa Sahrul saat melakukan pencurian Sepeda motor adalah menunggu terdakwa Andreas Sinaga dan Riki merusak kontak Sepeda motor dan saat itu terdakwa Sahrul memantau situasi, dan setelah Riki merusak kontak Sepeda motor terdakwa yang akan membawa Sepeda motor curian tersebut;

- Bahwa Peran Terdakwa I Andreas Sinaga adalah yang langsung memetik Sepeda motor milik korban dan setelah Terdakwa Andreas Sinaga berhasil lalu Riki juga mau memetik Sepeda motor lainnya namun saat itu kami ketahuan, dan teman Anjas juga sebagai Joki dan memantau pada saat terdakwa dan teman terdakwa lagi mengambil Sepeda motor dan yang memberikan ide tersebut adalah Riki yang mengajak kedua terdakwa dan Anjes untuk melakukan pencurian Sepeda motor milik saksi Muhammad Iqbal dan yang disita dari badan Terdakwa Sahrul adalah 1 (satu) buah mata kunci T yang terbuat dari besi uang ujungnya runcing sedangkan yang di sita dari Terdakwa I Andreas Sinaga adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di temukan dari kantong celana teman Terdakwa I Andreas Sinaga gunakan apabila terdakwa terancam dari orang lain;

- Bahwa tujuan kedua Terdakwa mengambil Sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah untuk bisa kedua terdakwa miliki dan jualkan serta uangnya kedua terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan makan kedua terdakwa dan bermain Judi sehari-hari;

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn*





- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Muhammad Iqbal untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
3. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 363 KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (ex Pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana unsur tersebut di atas secara substansial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai berikut:

1. mengambil (*wegnemen*);
2. sesuatu benda (*enig goed*);
3. seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud (*oogmerk*) untuk dimiliki;
5. secara melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*enig goed*), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain dari sub unsur “untuk dimiliki”) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (*vide* Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Para Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh warga pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 4148 AHL warna hitam milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jln SMTK Dalam Kel Pb Selayang I Kec Medan Selayang tepatnya di Parkiran Café Teduh Tera di Jln. Dr. Mansyur Kel PB Selayang I Kec Medan Selayang pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB milik Saksi Mumammad Iqbal;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi dan ujungnya runcing untuk merusak kunci kontak Sepeda motor korban tersebut hingga kontak Sepeda motor rusak dan stang Sepeda motor korban bisa terbuka dan bisa hidup sehingga Terdakwa I menghidupkan Sepeda motor milik Saksi Muhammad Iqbal tersebut dan membawanya dan 2 (dua) unit Sepeda motor yang digunakan untuk transportasi ke tempat kejadian yaitu sepeda motor Honda Beat BK 5288 HS milik terdakwa Andreas Sinaga dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat milik Riki, dengan peran Terdakwa Sahrul saat melakukan pencurian Sepeda motor adalah menunggu Terdakwa Andreas Sinaga dan Riki merusak kontak Sepeda motor dan saat itu Terdakwa Sahrul memantau situasi, dan setelah Riki merusak kontak Sepeda motor terdakwa yang akan membawa Sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa Peran Terdakwa I Andreas Sinaga adalah yang langsung memetik Sepeda motor milik korban dan setelah Terdakwa Andreas Sinaga berhasil lalu Riki juga mau memetik Sepeda motor lainnya namun saat itu kami ketahuan, dan teman Anjas juga sebagai Joki dan memantau pada saat terdakwa dan teman terdakwa lagi mengambil Sepeda motor dan yang memberikan ide tersebut adalah Riki yang mengajak kedua terdakwa dan Anjes untuk melakukan pencurian Sepeda motor milik saksi Muhammad

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn



Iqbal dan yang disita dari badan Terdakwa Sahrul adalah 1 (satu) buah mata kunci T yang terbuat dari besi uang ujungnya runcing sedangkan yang di sita dari Terdakwa I Andreas Sinaga adalah 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di temukan dari kantong celana teman Terdakwa I Andreas Sinaga gunakan apabila terdakwa terancam dari orang lain;

- Bahwa tujuan kedua Terdakwa mengambil Sepeda motor milik saksi korban tersebut adalah untuk bisa kedua terdakwa miliki dan jualkan serta uangnya kedua terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan makan kedua terdakwa dan bermain Judi sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban Muhammad Iqbal untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengambil Sepeda motor milik saksi Muhammad Iqbal tersebut adalah untuk bisa Para Terdakwa miliki dan jualkan serta uangnya Para Terdakwa gunakan untuk membeli sabu dan makan Para Terdakwa dan bermain Judi sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti tersebut di atas, selanjutnya secara *feitelijke* menunjukkan terbuktinya materi perbuatan Terdakwa yang telah mengambil Sepeda Motor milik Saksi Muhammad Iqbal untuk dapat dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap semua unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362 KUHP dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana Terdakwa dalam perbuatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 4148 AHL warna hitam milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jln SMTK Dalam Kel Pb Selayang I Kec Medan Selayang tepatnya di Parkiran Café Teduh Tera di Jln. Dr. Mansyur Kel PB Selayang I Kec Medan Selayang pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib milik Saksi Mumammad Iqbal;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut antara lain dilakukan Para Terdakwa Peran Terdakwa I Andreas Sinaga adalah yang langsung memetik Sepeda motor milik korban dan setelah Terdakwal Andreas Sinaga berhasil lalu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki juga mau memetik Sepeda motor lainnya namun saat itu kami ketahuan, dan teman Anjas juga sebagai Joki dan memantau pada saat terdakwa dan teman terdakwa lagi mengambil Sepeda motor dan yang memberikan ide tersebut adalah Riki yang mengajak kedua terdakwa dan Anjes untuk melakukan pencurian Sepeda motor milik saksi Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat rangkaian perbuatan kerja sama antara Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan teman Para Terdakwa Riki dan Anjas dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 4148 AHL warna hitam milik saksi Muhammad Iqbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada di situ (*die zich aldaar bevindt*) adalah yang berada di tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan yang dipandang sebagai orang yang berhak menurut Arrest Hoge Raad tertanggal 27 Juni 1972 antara lain disebutkan sebagai setiap pemakaian suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait fakta materi perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil bentuk pertimbangan terhadap unsur tindak pidana terdahulu, dimana dalam perbuatannya Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 4148 AHL warna hitam milik saksi korban pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Jln SMTK Dalam Kel Pb Selayang I Kec Medan Selayang tepatnya di Parkiran Café Teduh Tera di Jln. Dr. Mansyur Kel PB Selayang I Kec Medan Selayang pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 wib milik Saksi Mumammad Iqbal dan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi dan ujungnya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





runcing untuk merusak kunci kontak Sepeda motor korban tersebut hingga kontak Sepeda motor rusak dan stang Sepeda motor korban bisa terbuka dan bisa hidup sehingga Terdakwa 1 menghidupkan Sepeda motor milik Saksi Muhammad Iqbal tersebut dan membawanya dan 2 (dua) unit Sepeda motor yang kami gunakan untuk transportasi ke tempat kejadian yaitu Sepeda motor Honda Beat BK 5288 HS milik terdakwa Andreas Sinaga dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat milik Riki, dengan peran terdakwa Sahrul saat melakukan pencurian Sepeda motor adalah menunggu terdakwa Andreas Sinaga dan Riki merusak kontak Sepeda motor dan saat itu terdakwa Sahrul memantau situasi, dan setelah Riki merusak kontak Sepeda motor terdakwa yang akan membawa Sepeda motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan memakai kunci palsu dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya sub unsur dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan memakai kunci makak terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn*



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait barang bukti sebagaimana diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di sepen persidangan antara lain Peuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2017 dengan No. Pol : BK 4148 AHL, No. Rangka : MH1JM2110HK674753, No. Mesin : JM21E1661688, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2017 dengan No Pol : BK 4148 AHL, No rangka : MH1JM2110HK674753, Nomor Mesin : JM21E1661688, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor : N-07215339 An. Mulyono, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor, 1 (satu) buah mata Kunci T., 1 (satu) buah pisau kecil bergagang kayu dan sarung kayu yang di lakban warna hitam, 1 (satu) potong kaos oblong warna merah, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning, serta 1 (satu) buah plasdish merek ok warna putih yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2017 dengan No. Pol : BK 4148 AHL, No. Rangka : MH1JM2110HK674753, No. Mesin : JM21E1661688, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2017 dengan No Pol : BK 4148 AHL, No rangka : MH1JM2110HK674753, Nomor Mesin : JM21E1661688, 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor : N-07215339 An. Mulyono, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor, secara *feitelijke* merupakan milik Saksi Muhammad Iqbal yang telah disita dari Saksi, sehingga menurut hukum dinyatakan dikebalikan kepada Saksi Muhammad Iqbal selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah mata Kunci T dan 1 (satu) buah pisau kecil bergagang kayu dan sarung kayu yang di lakban warna hitam yang secara *feitelijke* milik dan disita dari para Terdakwa yang telah dipergunakan untuk membingkar kunci sepeda motor Saksi Muhammad Iqbal. Sehingga menurut hukum harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos oblong warna merah 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning in casu milik dan disita dari para Terdakwa in casu merupakan pakaian yang dikenakan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sehingga dipandang tidak mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana ini sendiri dan harus dinyatakan dikembalikan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah plasdish merek ok warna putih yang berisikan rekaman CCTV in casu disita dari Saksi Muhammad Iqbal yang secara substansi memuat hasil rekaman perbuatan pencurian yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini sehingga dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dipandang meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Iqbal

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andreas Sinaga dan Terdakwa II Syahrul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2017 dengan No. Pol : BK 4148 AHL, No. Rangka : MH1JM2110HK674753, No. Mesin : JM21E1661688;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2017 dengan No Pol : BK 4148 AHL, No rangka : MH1JM2110HK674753, Nomor Mesin : JM21E1661688;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor : N-07215339 An. Mulyono;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor;

## **Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal.**

- 1 (satu) buah mata Kunci T dan 1 (satu) buah pisau kecil bergagang kayu dan sarung kayu yang di lakban warna hitam, **Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) potong kaos oblong warna merah dan 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kuning
- 1 (satu) buah plasdish merek ok warna putih yang berisikan rekaman CCTV, **dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sayed Tarmizi, S.H., M.H. , Nurmiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2931/Pid.B/2022/PN Mdn



Risna Oktaviany Lingga, SH., MH.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)